



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3,4 dan 5  
Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 ByPass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat  
Telp. (021) 29079176 Ext.1521, Fax. (021) 29079201

---

Nomor : 549/DJU/OT.01.3/6/2022 Jakarta, 16 Juni 2022  
Lampiran :  
Hal : Pelaksanaan Rapat KEKA  
Pengadilan Negeri Kelas IB dan II

Kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi  
di -  
Tempat


Bersama ini kami informasikan pelaksanaan rapat Komite Keputusan Akreditasi (KEKA) untuk penilaian akreditasi Pengadilan Negeri Kelas IB dan Pengadilan Negeri Kelas II berdasarkan assesmen surveilan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi tahun 2022 direncanakan pada bulan November 2022, seluruh Pengadilan Tinggi diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan asesmen akreditasi, checklist akreditasi penjaminan mutu yang digunakan adalah checklist akreditasi yang ditetapkan dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1784/DJU/SK/OT01.3/5/2022 Tanggal 27 Mei 2022, sebagaimana yang sudah dipublikasikan pada *dashboard*/halaman muka aplikasi pelaporan elektronik.
2. Dokumen hasil asesmen Pengadilan Tinggi terhadap Pengadilan Negeri agar hanya dikirimkan dalam bentuk **link google drive** yang tidak dikunci, dengan mengisi pada google form [https://bit.ly/dok\\_apm](https://bit.ly/dok_apm)
3. Dokumen elektronik yang dikirimkan antara lain:
  - a. **Laporan Ketidaksesuaian Asesmen (LKA)** : merupakan laporan yang memuat seluruh hasil asesmen yang dilaksanakan oleh asesor Pengadilan Tinggi.
  - b. **Laporan Hasil Asesmen (LHA)** : merupakan laporan yang berisi jawaban oleh Pengadilan Negeri selaku asesi atas LKA asesor Pengadilan Tinggi terhadap Pengadilan Negeri dengan menguraikan analisis penyebab, tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan serta telah diverifikasi asesor Pengadilan Tinggi
  - c. **Checklist akreditasi** yang sudah diisi lengkap dengan hasil penilaian.
  - d. **Dokumen pendukung (eviden)** atas tindaklanjut ketidaksesuaian pada bagian:
    - Top Manajemen
    - MR/Wakil DC, Internal Audit, Survei Harian, SKM dan SPAK
    - Kepaniteran dan Kesekretariatan.
  - e. **Berita Acara KEKA** Pengadilan Tinggi.

- f. **Dokumen Manajemen Risiko** lengkap dengan formulirnya sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 475/SEK/SK/VII/2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
4. Bagi Pengadilan Tinggi yang melakukan asesmen terhadap Pengadilan Negeri sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, maka yang dikirimkan adalah hasil asesmen yang terakhir.

Kami sampaikan bahwa sesuai manual mutu, untuk Pengadilan-Pengadilan Negeri yang sudah setahun lebih tidak disurveilkan oleh Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan-Pengadilan Yang tidak melakukan asesmen internal dalam setahun terakhir, maka status akreditasinya akan dibekukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan umum

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan ditindaklanjuti, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada :

1. Seluruh pejabat Eselon II pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
2. Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia.